

Tempat Domisili, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta.
D/a. Jalan Janti No.66, Modalan,
Banguntapan, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Di –
YOGYAKARTA

Dengan hormat,
.....(Nama Badan Hukum Perdata), Beralamat
di....., dalam hal ini diwakili oleh.....,
Kewarganegaraan Indonesia, berlatam di....., pekerjaan Direktur
Utama nama badan hukum perdata, berdasarkan Akta.....,
Tanggal....., Bulan....., Tahun....., Nomor....., yang dibuat
dihadapan..... Notaris di....., berdasarkan
Pasal....., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor:....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
Nama :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Pekerjaan :
Domisili Elektronik :

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan : di Jalan.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

- I. **Objek Sengketa:**
Surat, Nomor, Tanggal.....
Tentang

II. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administratif:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administrative pada tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN... (Pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018).

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (Pasal 53 UU Peradilan TUN)

V. Posita/Alasan Gugatan :

Uraikan kronologi dan alasan gugatan

- misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VI. Permohonan Penundaan :

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN).

VII. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No.....
tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,

Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....